

GANGGUAN POLITIK UANG TERHADAP PEMBANGUNAN

Purbayu Budi Santosa

Abstract

When the election of regional chief hasn't been held yet directly. So money political practice is still easy to do. Recently, by the election of regional chief directly, money political practice assumed that is may be possible to do, by the way to give the materials to the party, which will nominate, even giving money and any helps to public figures who have many followers. With the more costs which given out by the regional chief that is nothing compares than his payment, so the actional fight againts the law can be done, by the public characters is paternalism, so money political practice can have large tripacts, which is in the end breaks the goals of development.

Keywords: *Money politic, Regional chief, Paternalism*

Pendahuluan

Amzulian Rifai (2003) menulis sebuah buku tentang *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Apa yang beliau tulis tentang praktek politik uang (*money politics*) terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dipilih oleh anggota DPR setempat. Menurutnya politik uang dimaksudkan sebagai suatu tindakan memberikan sejumlah uang kepada anggota Dewan agar memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang memberikan bayaran tersebut. Praktek politik uang besar kemungkinan terjadi pada beberapa daerah, diantaranya pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, pemilihan Wali Kota Kupang, pemilihan Wali Kota Semarang, pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, pemilihan di Tasikmalaya, pemilihan Bupati Musirawas (Sumsel), pemilihan Bupati Banjarnegara, pemilihan Gubernur Lampung, pemilihan Wali Kota Tanjungpinang (Riau), pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati, dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pada saat pilkada tidak langsung pemberian suara hanya dilakukan oleh anggota dewan, sangatlah besar kemungkinan terjadinya politik uang karena jumlah anggota dewan sebagai penentu kemenangan jumlahnya terbatas, sehingga mudah untuk dibidik diberikan uang. Pilkada sekarang ini langsung dipilih oleh rakyat, mungkinkah terjadi praktek politik uang? Kemudian sekiranya terjadi praktek politik uang bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai aspek dalam pembangunan? Tetapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya dikemukakan bedanya kebiasaan di negara kita dengan kebiasaan yang berlaku di negara lain (Barat).

Ilmu Tidak Bebas Nilai

Amurizal Rifai (2003) yang banyak menuntut ilmunya di luar negeri, menyatakan banyak sekali kebiasaan kita yang tidak pernah terlintas di benak orang-orang Barat. Di bidang hukum, misalnya, tidak pernah terbayang oleh mereka kalau di Indonesia merupakan soal biasa saja pengacara mendatangi hakim kemudian membicarakan soal perkara yang sedang mereka tangani. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan adanya delapan perilaku korupsi di Mahkamah Agung, yaitu surat sakti, pemerasan, vonis yang tak bisa diekskusi, makelar perkara, pengaburan perkara, pemalsuan vonis dan penyuapan.

Lebih lanjut, Amzulian Rifai (2003) menyatakan kedelapan teknik mafia peradilan ini hampir tidak dikenal dalam sistem hukum Australia. Sulit bagi orang Australia untuk membayangkan adanya kemungkinan memalsukan vonis suatu lembaga tertinggi negara. Demikian juga soal adanya makelar perkara rasanya tidak mungkin terjadi di Australia maupun negara Barat lainnya.

Dalam soal proses pemilihan kepala daerah, orang Australia dan orang Barat lainnya tidak pernah membayangkan adanya bakal calon kepala daerah yang melakukan pendekatan kepada anggota dewan dengan cara mengunjungi rumahnya satu per satu memohon restu untuk dapat memberikan suaranya. Sulit bagi orang asing untuk percaya tentang adanya praktek politik uang yang menjadi isu hampir di setiap pemilihan kepala daerah.

Dari sedikit gambaran yang dikemukakan tentang perbedaan kebiasaan di masyarakat Barat dengan apa yang biasa terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa ilmu sosial khususnya tidak pernah bebas nilai atau netral. Kalau ilmu alam sifatnya memang mendekati bebas nilai adalah suatu kewajaran, akan tetapi sekiranya ilmu sosial dianggap bergengsi apabila pendekatannya meniru ilmu alam, memang harus dikritisi lebih jauh.

Ilmu Ekonomi khususnya yang mendapat julukan rajanya ilmu sosial karena dalam pendekatannya menggunakan disiplin ilmu alam yaitu metode kuantitatif. Fenomena ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan metode ilmu eksakta, dengan mengemulsi modelnya dan mengadopsi metaphoranya (Clark, 1992). Pendekatan kuantitatif yang dipakai dalam ilmu ekonomi seperti layaknya ilmu eksakta tidak terlepas dari paradigma positivisme. Keyakinan dasar dari paradigma positivisme berakar pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas berada (*exist*) dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural law*). Penelitian berupaya mengungkap kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Noeng Muhadjir (2000) menyatakan menurut positivisme, ilmu yang valid adalah ilmu yang dibangun dari empiri.

Pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi menggunakan modeling dengan sejumlah variabel yang terbatas, di mana secara umum dibedakan antara variabel bebas dan tergantung. Variabel-variabel lain yang sekiranya sangat berperan akan tetapi sangat sulit dikuantifisir, dianggap tetap (*ceteris paribus*). Penggunaan asumsi sudah merupakan keharusan untuk mencapai suatu tujuan yaitu optimalisasi, yang terdiri dari efisiensi dan efektivitas. Pemakaian asumsi sering tidak logis dan dipaksakan, sehingga bisa diduga hasil akhir akan mengalami pembiasan dengan kejadian yang sebenarnya.

Teori ekonomi yang dipakai di mana-mana karena sifatnya bebas nilai (netral), sebenarnya kebanyakan berasal dari pemikiran Barat, yang sekarang ini mendominasi di seantero dunia. Keadaan hukum, politik, sosial dan budaya pada masing-masing negara yang berbeda diabaikan, dengan tujuan nantinya akan mengikuti Barat. Padahal seperti telah dinyatakan oleh Amurizal Rifai (2003) keadaan penerapan hukum sangatlah berbeda antara Barat dengan Timur (termasuk negara Indonesia), maka penerapan ilmu ekonomi hendaknya disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara.

Kegagalan pembangunan di negara sedang berkembang menurut Myrdal karena tidak mempertimbangkan masalah ekonomi dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Menurut Myrdal dalam karya monumental *Asian Drama* (1972) yang mengantarkannya memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1974, menerangkan kegagalan pembangunan di Asia karena terlalu mengadopsi model ekonomi Neo-Klasik dan kurang memperhatikan faktor-faktor non ekonomi, seperti keadaan

politik, sosial, budaya dan hukum. Selanjutnya menurutnya, faktor-faktor non ekonomi yang berpengaruh dalam analisis ekonomi disebutnya sebagai *value premises*. Demikian juga menurut North (2007) yang memperoleh hadiah Nobel Ekonomi tahun 1993 menekankan perlunya memperhatikan faktor-faktor non ekonomi yang disebutnya faktor kelembagaan (*institution*). Menurutya, terdapat tiga faktor kelembagaan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama aturan formal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Kedua, aturan nonformal seperti norma, nilai, dan kesepakatan. Ketiga, penegakan kedua aturan formal dan nonformal.

Kalau di negara Barat praktek politik uang sangat kecil kemungkinannya terjadi dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi bagi negara Indonesia bisa saja terjadi. Sekiranya praktik politik uang terjadi dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), maka bisa diduga besar sekali pengaruhnya terhadap pembangunan, yang pada akhirnya mempunyai efek ramifikasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Politik Uang dalam Pilkada Langsung

Dalam sarasehan yang digelar Mapilu-PWI Jateng, Gubernur Jateng, H Mardiyanto, mengingatkan akan fenomena pilgub kapitalis, yakni apabila calon pasangan untuk bisa maju dalam bursa pencalonan dan berupaya memenangi proses pemilihan pada saat pencoblosan dengan cara politik uang, bisa dipastikan akan mengembalikan modal dengan cara apa pun pada saat menjabat. Demikian juga, Wakil Gubernur Jateng Drs. H.Ali Mufiz, MPA, memperkirakan di Jateng dalam Pilgub 2008, belum bisa terjadi demokrasi yang murah dalam Pilkada nanti (*Suara Merdeka*, 9 Nopember 2006).

Ketua Pusat Kajian dan Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) Undip, Drs. Susilo Utomo, MSi menjelaskan dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun 2008 di Jateng diperkirakan paling sedikit Rp 100 miliar. Besarnya dana tersebut dipakai selama masa kampanye dan hari pemilihan, juga sosialisasi sebelum tahapan kampanye dilakukan. Menurutya, yang tidak memiliki dana, jangan bercita-cita menjadi gubernur. Jangan maju jadi kandidat, apabila nanti tidak terpilih bisa-bisa jatuh miskin. Lebih lanjut, menurut hasil survei pemilihan bupati/walikota di 12 kabupaten/kota di Jateng, rata-rata setiap calon bupati/wali kota mengeluarkan anggaran Rp 5 miliar (*Suara Merdeka*, 11 Februari 2007).

Memang menarik menyoroti pemilihan para pemimpin masyarakat, baik dalam pilihan bupati/walikota dan wakilnya maupun dalam pilihan gubernur dan wakil gubernurnya. Dalam Pilkada tersebut diharapkan dapat berlangsung dengan demokratis, adil, aman dan terbebas dari praktek politik uang; akan tetapi dalam kenyataannya bisa sebaliknya yang terjadi, seperti kekhawatiran Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng tersebut

Penelitian Puskodak apa sudah memasukkan adanya dana yang terkait dengan politik uang atau belum tidaklah diketahui. Meskipun begitu, pilihan Pilgub maupun pilbup/walikota dikawatirkan akan dipenuhi praktek politik uang, seperti dikawatirkan oleh petinggi Jateng sekarang ini.

Praktek politik uang dalam pilkada langsung seperti sekarang ini bisa saja terjadi. Menurut berbagai sumber, terjadinya praktek politik uang pada berbagai pilbup/walikota mula-mula ketika para calon akan maju menjadi kepala daerah, harus melalui kendaraan partai tertentu. Bisa diduga terjadi negoisasi mengenai berapa kontraprestasi yang harus diberikan kalau partai mencalonkan dan bisa juga terjadi berbagai jabatan strategis akan diminta untuk didudukinya

Kemudian pemberian sejumlah uang atau natura dapat diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengikut yang cukup besar dan anggota kelompok tersebut dapat memperoleh bagiannya. Belum lagi jauh sebelum pilkada digelar, berbagai pendekatan kepada masyarakat bisa sudah dilakukan dengan telah memberikan materi maupun mengobral janji lainnya. Beragam variasi masih mungkin terjadi (seperti pembagian *girik/kupon* yang dapat ditukar uang sekiranya calonnya menang) dan besar-kecilnya praktek politik uang tergantung kepada masing-masing daerah. Walaupun demikian, bisa saja terjadi seorang kepala daerah yang pernah menjabat dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak, barangkali praktek politik uang dapat diminimumkan.

Sekiranya calon bupati/walikota maupun gubernur tersebut dapat terpilih sebagai kepala daerah dengan gaji resmi yang relatif rendah dan masa tugas tertentu, maka sebenarnya uang yang telah dikeluarkan tidak akan kembali. Lantas dari mana menutup kekurangan tersebut? Hal ini sebenarnya sudah bukan rahasia lagi, di mana Indonesia masih tetap bertenggeng pada papan atas negara terkorup di dunia, karena mahalnya biaya untuk menjadi pemimpin nomor satu dalam suatu pilkada. Dengan struktur budaya yang masih paternalisme, maka begitu pemimpinya korupsi akan diikuti oleh kebanyakan bawahannya maupun masyarakat umum lainnya dalam bentuk yang bisa berbeda.

Dampak Negatif Bagi Pembangunan

Dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah negatif. Misalnya Luky Djani dari ICW, menyatakan terdapat lima dampak akibat korupsi terhadap proses demokratisasi dan pembangunan suatu negara. Pertama, korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. Kedua, korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijaksanaan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan menafikkan *the rule of law*. Hukum dan birokrasi hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal. Ketiga, korupsi meniadakan sistem promosi dan hukum berdasarkan *merit base* karena hubungan *patron-client* dan nepotisme. Keempat, korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri. Karena praktek politik uang masuk dalam kategori korupsi, maka dapat mempunyai dampak seperti telah dinyatakan tersebut.

Dampak praktek politik uang dalam pilkada mengakibatkan terjadinya korupsi di mana-mana dan sebenarnya mengganggu dalam perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan tidak realitisnya berbagai data pencapaian pembangunan akibat apa yang dilaporkan dan apa yang terjadi tidak sesuai. Data yang disampaikan berkesan asal-asalan dan berkonotasi "ABS", sehingga tidak mengherankan bagaimana Presiden SBY pernah dikritik berkenaan dengan pidato kenegaraan dalam rangka kemerdekaan RI kemarin, yang menyatakan keberhasilan pembangunan pada era pemerintahannya karena turunnya angka kemiskinan.

Sebagai contoh lain, data PDRB suatu daerah menjadi tidak realitis, karena perolehan melalui metode produksi, angka pada sektor bangunan dan kontruksi menjadi paling tidak valid, karena sudah bukan menjadi rahasia umum kalau proyek bangunan baik fisik maupun non fisik bisa dipotong sekitar 30-40 persen dari nilai proyek. Padahal dalam laporannya tetap tidak dipotong,

akibatnya angka PDRB menggambarkan kondisi yang lebih tinggi dari semestinya. Demikian pula data PDRB melalui perolehan metode pengeluaran mengalami kekacauan khususnya pada angka I (investasi) dan G (pengeluaran pemerintah).

PDRB dibagi jumlah penduduk menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat, sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Akibatnya angka indikator kesejahteraan masyarakat tidak menggambarkan kondisi semestinya. Demikian pula apabila angka PDRB (riil) diurutkan dari tahun ke tahun dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Karena data yang dilaporkan tidak semestinya, angka pertumbuhan ekonomi juga sama keadaannya.

Sekiranya untuk perencanaan pembangunan ingin dilakukan pertumbuhan ekonomi berapa persen supaya kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan, maka dengan teknik statistika korelasi dapat dilakukan. Tetapi karena datanya yang tidak valid, maka hasilnya kurang terpercaya, akibat selanjutnya kebijakan yang diambil juga akan melenceng. Bisa saja terjadi statistika sebagai alat analisis begitu menarik untuk dipelajari, akan tetapi kegunaannya sebenarnya masih dipertanyakan.

Secara budaya, korupsi yang dilakukan oleh atasan akan diikuti oleh para bawahannya meski dengan porsi yang berbeda. Achmad Fedyani Saifuddin yang baru dikukuhkan sebagai guru besar antropologi UI pada tanggal 24 Januari 2007, menyatakan moralitas yang kurang baik pada para petinggi menurun pada para bawahan berujud budaya menerabas, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa (*Kompas*, 25 Januari 2007).

Penelitian Purbayu Budi S (1985) menunjukkan bagaimana pengaruh budaya (*culture*) terhadap pembangunan, khususnya pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gotong royong berpengaruh terhadap pembangunan desa. Meskipun begitu, kegiatan gotong royong mencerminkan etos subsistensinya Scott, di mana bagi golongan masyarakat dengan status sosial tinggi dapat meninggalkan kerja bakti dan tolong menolong, asal tahu diri. Karena konsep tahu diri berdasarkan kesadaran moral dapat mampat, akibatnya dapat munculnya kasus *white collar crime*. Dengan hasil penelitian ini mencerminkan masyarakat dengan status sosial yang tinggi dapat luput dari kontrol masyarakat dan hukum.

Demikian juga, Mochtar Lubis (1981) menyatakan sifat manusia Indonesia tidak mengalami perubahan secara berarti yaitu berjiwa feodal. Menurutnya orang yang berkuasa sangat tidak suka mendengar kritik dan orang lain amat segan untuk melontarkan kritik terhadap atasan. Akibatnya, pusat-pusat kekuasaan putus atau sangat sedikit komunikasinya dengan rakyat banyak. Hubungan antara penguasa dengan rakyat adalah hubungan dari atas ke bawah, jalan satu arah.

Dari berbagai pandangan di atas, dengan melihat sifat paternalisme yang ada pada masyarakat Indonesia, maka kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sangat dituntut kesadarannya, karena masyarakat umum tanpa koordinasi dengan orang pada status sosial tinggi tidak akan berani mengadakan kontrol sosial. Bila apa yang diinginkan oleh masyarakat umum tentang kepala daerah tidak sesuai dengan keinginannya, maka yang muncul hanyalah rumor belaka. Tetapi karena peran kepala daerah sebagai panutan masyarakat, maka seandainya perilakunya tidak baik dapat ditiru oleh para bawahannya maupun masyarakat lainnya.

Sekiranya untuk jadi orang nomor satu pada suatu daerah mengeluarkan uang yang sangat banyak, sementara dari pendapatan resminya tidak mencukupi, maka sudah bisa dipastikan perilaku nepotisme, kolusi dan korupsi dijalankan. Perilaku yang negatif ini akan berdampak secara kumulatif pada para bawahannya maupun masyarakat lainnya untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Pemecahan

Praktek politik uang khususnya dalam Pilkada tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena dampaknya yang negatif terhadap pembangunan. Dengan adanya praktek politik uang mengakibatkan makin suburnya budaya NKK (Nepotisme, Kolusi dan Korupsi), yang hanya menguntungkan sekelompok kecil anggota masyarakat dan merugikan kebanyakan anggota masyarakat.

Belum lagi dengan adanya praktek politik uang menyebabkan kesukaran dalam perencanaan pembangunan, karena banyak angka statistik yang bias. Kalau praktek politik uang tidak bisa diminimalkan, maka perlu dilakukan koreksi terhadap besaran-besaran angka statistik, sehingga penerapan perhitungan statistik dapat mendekati kenyataan.

Melihat dugaan praktek politik uang dalam pilkada menghendaki calon harus punya kendaraan partai politik, maka bisa saja peraturannya direvisi dengan calon langsung langsung dapat mendaftar ke KPU asal telah mendapat dukungan dari sejumlah tertentu anggota masyarakat. Demikian pula, calon kepala daerah yang memberikan uang atau barang kepada tokoh-tokoh masyarakat, maka bisa diminimumkan dengan pembelajaran bahwa pemimpin yang jujur dan amanah adalah lebih dapat menjanjikan kepada kesejahteraan masyarakat. Proses perbaikan SDM memang perlu terus dilakukan supaya dapat tercipta manusia yang unggul dalam berpikir sekaligus berperilaku moral yang baik.

Semestinya kita bisa belajar dari bangsa lain bagaimana bangsa Barat yang sekuler, akan tetapi perilakunya banyak yang baik, bermoral, terpercaya, dan malu melakukan hal-hal yang sudah menjadi konsensus masyarakat. Demikian pula negeri tirai bambu Cina dulunya tingkat korupsinya tinggi, sekarang ini menjadi rendah, karena pemimpinnya dapat memberikan contoh yang terpuji. Para pemimpin berani kontrak sosial apabila terbukti korupsi, maka berani di hukum mati dihadapan publik. Kita semestinya sebagai bangsa yang religius, pengamalan agamanya bukan saja pada aspek ritual akan tetapi mestinya berdampak pada perilakunya.

Penguatan hukum tidak bisa ditunda lagi, karena negara akan maju apabila hukum diberlakukan sama untuk setiap warga negara. Berita santer yang berkembang di masyarakat berlakunya kasus *white collar crime*, di mana kalau masyarakat umum melakukan tindak pidana langsung dihukum, akan tetapi kalau orang berkerah putih (termasuk pejabat) melakukan kesalahan bisa lolos dari perangkap hukum. Seperti dikatakan oleh Ahmad Michdan (dalam Hidayatullah, 2007) proses penegakan hukum oleh pengadilan di Indonesia masih dipengaruhi status sosial seseorang. Aparat tidak berdaya menghadapi tersangka atau terdakwa yang mempunyai akses sosial politik dan ekonomi yang kuat. Dalam waktu yang sama, terhadap rakyat yang tak punya kekuatan apa-apa, aparat tampak begitu digdaya.

Memang sekiranya kepala daerah benar-benar melakukan kesalahan harus segera ditangani, terlebih lagi dengan menularnya perilaku yang tidak benar kepada bawahannya maupun masyarakat lainnya. Apabila kita tidak dapat merubahnya, dikhawatirkan Allah akan berperan serta dengan segala kemarahannya, akibat dari perilaku kita yang menyimpang. Semoga kita dapat memperoleh petunjuk-Nya ke jalan yang benar.

Daftar Pustaka

- Amzulian Rifai, 2003, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Clark, Charles Michael Andres, 1992, *Economic Theory and Natural Philosophy. The Search for the Natural Law of the Economy*, England: Edward Elgar.
- Kompas*, 25 Januari 2007.
- Mochtar Lubis, 1981, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, Jakarta: Yayasan Idayu
- Myrdal, Gunnar, 1969, *The Political Element in the Development of Economic Theory*. New York: Simon and Schuster.
- _____, 1972, *Asian Drama. An Inquiry in to the Poverty of Nations*, An Abridgment by Seth S. King, New York: Vintage Books
- Noeng Muhadjir, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- North, Douglass C, 2007, *Economic Performance through Time*, in *Nobelprize.org*. http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureate/1993/north-lecture.html. (24 Januari 2007).
- Purbayu Budi Santosa. 1985. "Peranan Gotong Royong pada Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Karanganyar)". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Tidak Diterbitkan.
- Staniland, Martin, 2003, *Apakah Ekonomi Politik Itu?*, Terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suara Hidayatullah*, Februari 2007
- Suara Merdeka*, 9 Nopember 2006
- Suara Merdeka*, 11 Februari 2007